



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JALAN BASUKI RAHMAT TELPON 42682-43359 SAMARINDA KODE POS 75117

Nomor : WO/5/PP.03.2/023/1996

Samarinda, 18 Januari 1996

Lamp. :

Hal : Pelaksanaan Penegerian
Madrasah.

Kepada

Yth. Kepala Kantor Dep. Agama
Kabupaten /Kotamadya
Se-

Kalimantan Timur

Assalamualaikum Wr.Wb.

Menunjuk Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515 A Tahun 1995 tentang Pembukaan dan Penegerian Beberapa Madrasah dan Surat Keputusan tersebut telah disampaikan kepada Saudara.

Berkenaan dengan adanya Penegerian Madrasah dilingkungan-Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kotamadya diwilayah saudara (sebagaimana terlampir), maka dimintakan agar saudara mengambil langkah-langkah lebih lanjut, sebagai berikut :

1. Segera mengusulkan nama-nama calon untuk diusulkan / diangkat menjadi calon Kepala Madrasah ,Tata Usaha dan guru
2. Melakukan Koordinasi / Konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dalam menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses Belajar Mengajar.
3. Menyiapkan/ merencanakan acara Penegerian Madrasah.

Demikian, untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan terima kasih.

Wassalam
Bpala



BISYRIE ABD. DJALIL

Tembusan :

1. Dirjen Binbaga Islam Dep. agama RI
di - Jakarta.
2. Bupati/Walikotamadya tingkat II
se- Kalimantan Timur.
3. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten /Kodya
Se- Kalimantan Timur.